



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.98/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

M. SOFYAN NAINGGOLAN bin ABDUL HALIM NAINGGOLAN

Tempat lahir : Medan Kisaran, Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 31 Desember 1992, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Mede III Rt.03/005 Kel. Pamulang Barat, Kec.Pamulang, Tangerang Selatan atau Jl. Waru II No.71 Rt.003/003, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 06 Nopember 2014 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN bin ABDUL HALIM NAINGGOLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal.1 dari 15 hal. Putusan No.98/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selam terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik bertuliskan "Paseo" berisi 1 (satu) lembar kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih pada saat setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 0,1345 (nol koma seribu tiga ratus empat puluh lima) gram, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Oakley, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih No. 085717988843, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia N 70 warna hitam dan kartu perdana XL No. 083894094334 dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama JEFFRY BAASTANTHA SURBAKTI bin CUKUP SURBAKTI.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN bersama dengan saksi JEFFRY BAASTANTHA SURBAKTI BIN CUKUP SURBAKTI (dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di bulan Nopember tahun 2014, bertempat di Jalan Mede III, Rt 003/005, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berhak mengadili dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN bersama dengan saksi JEFFRY BAASTANTHA SURBAKTI BIN CUKUP SURBAKTI (dalam penuntutan secara terpisah) menelpon PAKCIK (dalam pencarian) untuk memesan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN bersama dengan saksi JEFFRY BAASTANTHA SURBAKTI BIN CUKUP SURBAKTI (dalam penuntutan secara terpisah) pergi menuju pintu Tol Karawang untuk menemui PAKCIK (dalam pencarian), sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 18.00 WIB, terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN bersama dengan saksi JEFFRY BAASTANTHA SURBAKTI BIN CUKUP SURBAKTI (dalam penuntutan secara terpisah) menerima narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dari PAKCK (dalam pencarian) ;
- Bahwa kemudian saksi JEFFRY BAASTANTHA SURBAKTI BIN CUKUP SURBAKTI (dalam penuntutan secara terpisah) menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram yang sebelumnya di dapat dari PAKCIK (dalam pencarian) kepada terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN untuk dijual kembali, lalu terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN menyerahkan kembali narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi SONI HARSONO (dalam penuntutan secara terpisah) untuk dijual kembali lalu terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN menerima uang dari saksi SONI HARSONO (dalam penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian atas narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram yang sebelumnya diserahkan oleh terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN kepada saksi SONI HARSONO (dalam penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa Selanjutnya pada Hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 14.30 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi JEFFRY BAASTANTHA SURBAKTI BIN CUKUP SURBAKTI (dalam penuntutan secara terpisah), terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN menyerahkan uang sebesar Rp.

Hal.3 dari 15 hal. Putusan No.98/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada saksi JEFFRY BAASTANTHA SURBAKTI BIN CUKUP SURBAKTI (dalam penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Mede III, Rt 003/005, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Metro Jaksel bersama dengan saksi JEFFRY BAASTANTHA SURBAKTI BIN CUKUP SURBAKTI (dalam penuntutan secara terpisah) dengan barang bukti pada penguasaan terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN yaitu uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Noika N70 warna hitam dan kartu perdana XL No. 083894094334, dan pada penguasaan saksi JEFFRY BAASTANTHA SURBAKTI BIN CUKUP SURBAKTI (dalam penuntutan secara terpisah) yaitu uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung GTE 195 warna merah dengan No. 081291034439 yang merupakan alat komunikasi untuk menjual narkoba jenis shabu, dan 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisikan narkoba jenis shabu kemudian dibungkus kembali dengan plastic transparan dengan berat brutto 0,7 gram lalu dimasukkan kembali ke dalam plastic tissue yang bertuliskan paseo yang berada pada penguasaan saksi SONI HARSONO (dalam penuntutan secara terpisah);
- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO: 3358/NNF/2014 tanggal 12 Nopember 2014 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bertuliskan "Paseo" berisi 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing - masing berisikan Kristal wara putih dengan berat netto seluruhnya 0,1688 gram milik terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,1345 gram.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN bersama dengan saksi JEFFRY BAASTANTHA SURBAKTI BIN CUKUP SURBAKTI (dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di bulan Nopember tahun 2014, bertempat di Jalan Mede III, Rt. 003/005, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Mede III, Rt 003/005, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Metro Jaksel bersama dengan saksi JEFFRY BAASTANTHA SURBAKTI BIN CUKUP SURBAKTI (dalam penuntutan secara terpisah) dengan barang bukti pada penguasaan terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN yaitu uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Noika N70 warna hitam dan kartu perdana XL No. 083894094334, dan pada penguasaan saksi JEFFRY BAASTANTHA SURBAKTI BIN CUKUP SURBAKTI (dalam penuntutan secara terpisah) yaitu uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu)

Hal.5 dari 15 hal. Putusan No.98/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone Samsung GT-E 195 warna merah dengan No. 081291034439 yang merupakan alat komunikasi untuk menjual narkoba jenis shabu, dan 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisikan narkoba jenis shabu kemudian dibungkus kembali dengan plastic transparan dengan berat brutto 0,7 gram lalu dimasukkan kembali ke dalam plastic tissue yang bertuliskan paseo yang berada pada penguasaan saksi SONI HARSONO (dalam penuntutan secara terpisah);

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada awalnya hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014, saksi JEFFRY BAASTANTHA SURBAKTI BIN CUKUP SURBAKTI (dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN menelpon PAKCIK (dalam pencarian) untuk memesan narkoba jenis shabu, kemudian saksi JEFFRY BAASTANTHA SURBAKTI BIN CUKUP SURBAKTI (dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN pergi menuju pintu Tol Karawang untuk menemui PAKCIK (dalam pencarian), sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 18.00 WIB, saksi JEFFRY BAASTANTHA SURBAKTI BIN CUKUP SURBAKTI (dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN menerima narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dari PAKCIK (dalam pencarian);
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO: 3358/NNF/2014 tanggal 12 Nopember 2014 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bertuliskan "Paseo" berisi 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing - masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1688 gram milik terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,1345 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No.35/2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di bulan Nopember tahun 2014, bertempat di Jalan Mede III, Rt. 003/005, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2014 bertempat di kontrakan terdakwa SONI HARSONO bin MOMIN SITEPU di jalan Mede I Rt.03/03, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN menggunakan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan cara shabu dibakar dengan menggunakan korek dan pipet dan kemudian asapnya dihisap;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 sekitar pukul 00.30 Wib di jalan Mede III, Rt. 003/005, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Metro jaksel bersama dengan saksi JEFFRY BAASTANTHA SURBAKTI BIN CUKUP SURBAKTI (dalam penuntutan secara terpisah) dengan barang bukti pada penguasaan terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN yaitu uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Noika N70 warna hitam dan kartu perdana XL No. 083894094334, dan pada penguasaan saksi JEFFRY BAASTANTHA SURBAKTI BIN CUKUP SURBAKTI (dalam penuntutan secara terpisah) yaitu uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu)

Hal.7 dari 15 hal. Putusan No.98/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone Samsung GT-E 195 warna merah dengan No. 081291034439 yang merupakan alat komunikasi untuk menjual narkoba jenis shabu, dan 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisikan narkoba jenis shabu kemudian dibungkus kembali dengan plastic transparan dengan berat brutto 0,7 gram lalu dimasukkan kembali ke dalam plastic tissue yang bertuliskan paseo yang berada pada penguasaan saksi SONI HARSONO (dalam penuntutan secara terpisah);

- Bahwa terdakwa penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO: 3358/NNF/2014 tanggal 12 Nopember 2014 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bertuliskan "Paseo" berisi 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing - masing berisikan Kristal wara putih dengan berat netto seluruhnya 0,1688 gram milik terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU R1 No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,1345 gram.
- Berdasarkan Surat dari GALIGO INSTITUTE Nomor : 211/RHB-K/I/15 tanggal 19 Januari 2015 perihal Surat Keterangan Rehabilitasi yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap M.SOFYAN NAINGGOLAN dengan hasil pemeriksaan menyatakan yang bersangkutan pengguna narkoba jenis AMPETHAMIN;
- Berdasarkan Surat dari GALIGO INSTITUTE Nomor : RM 15311292 perihal Hasil Assesment Medis, Psikologis dan Kesehatan Jiwa pada Penyalahguna Narkoba dengan hasil diagnosis terperiksa M.SOFYAN NAINGGOLAN pengguna narkoba jenis AMPETHAMIN dipakai sendiri;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi GALIH WICAKSONO;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi bersama dengan temannya yang bernama M. FURQON telah menangkap Terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN bin ABDUL HALIM NAINGGOLAN Pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di Jl. Mede III Rt. 003/005 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Tangerang Selatan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi yang mana sebelumnya saksi SONI HARSONO bin MOMIN SITEPU (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi dan saksi M. FURQON, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia N 70 warna hitam dan kartu perdana XL No. 083894094334 yang sebelumnya 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,7 gram lalu dimasukkan kembali dalam plastic tissue yang bertuliskan paseo dalam genggaman tangan sebelah kiri saksi SONI HARSONO bin MOMIN SITEPU, Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu tersebut di dapat dari terdakwa yang sebelumnya terdakwa peroleh dari saksi JEFFRY BAASTANTNA (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak bulan Oktober 2014 dan terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014, sekitar jam 14.00 Wib. Bahwa terdakwa menggunakan narkoba secara bersama-sama dengan saksi SONI HARSONO bin MOMIN SITEPU dan saksi JEFFRY BAASTANTHA diKontrakan, saksi SONI HARSONO bin MOMIN SITEPU Jl. Mede I Rt. 003/00,3 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Tangerang Selatan dengan cara dibakar dengan menggunakan Korek Gas, dan Pipet dan kemudian

Hal.9 dari 15 hal. Putusan No.98/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asapnya terdakwa hisap, yang terdakwa rasakan setelah terdakwa menggunakan barang tersebut yaitu merasa tidak nafsu makan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi M. FURQON, dibacakan sesuai dengan BAP Penyidik yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi bersama dengan temannya yang bernama M. FURQON telah menangkap Terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN bin ABDUL HALIM NAINGGOLAN Pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di Jl. Mede III Rt. 003/005 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Tangerang Selatan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi yang mana sebelumnya saksi SONI HARSONO bin MOMIN SITEPU (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi dan saksi M. FURQON, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia N 70 warna hitam dan kartu perdana XL No. 083894094334 yang sebelumnya 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,7 gram lalu dimasukkan kembali dalam plastic tissue yang bertuliskan paseo dalam genggam tangan sebelah kiri saksi SONI HARSONO bin MOMIN SITEPU, Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu tersebut di dapat dari terdakwa yang sebelumnya terdakwa peroleh dari saksi JEFFRY BAASTANTNA (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak bulan Oktober 2014 dan terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014, sekitar jam 14.00 Wib. Bahwa terdakwa menggunakan narkoba secara bersama-sama dengan saksi SONI HARSONO bin MOMIN SITEPU dan saksi JEFFRY BAASTANTHA diKontrakan, saksi SONI HARSONO bin MOMIN SITEPU Jl. Mede I Rt. 003/003 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Tangerang Selatan dengan cara dibakar dengan menggunakan Korek Gas, dan Pipet dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asapnya terdakwa hisap, yang terdakwa rasakan setelah terdakwa menggunakan barang tersebut yaitu merasa tidak nafsu makan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di Jl. Mede III Rt. 003/005 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Tangerang Selatan.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi yang mana sebelumnya saksi SONI HARSONO bin MOMIN SITEPU (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi dan saksi M. FURQON, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia N 70 warna hitam dan kartu perdana XL No. 083894094334 yang sebelumnya 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,7 gram lalu dimasukkan kembali dalam plastic tissue yang bertuliskan paseo dalam genggam tangan sebelah kiri saksi SONI HARSONO bin MOMIN SITEPU, Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu tersebut di dapat dari terdakwa yang sebelumnya terdakwa peroleh dari saksi JEFFRY BAASTANTNA (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak bulan Oktober 2014 dan terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014, sekitar jam 14.00 Wib. Bahwa terdakwa menggunakan narkotika secara bersama-sama dengan saksi SONI HARSONO bin MOMIN SITEPU dan saksi JEFFRY BAASTANTHA diKontrakan, saksi SONI HARSONO bin MOMIN SITEPU Jl. Mede I Rt. 003/00,3 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Tangerang Selatan dengan cara dibakar dengan menggunakan Korek Gas, dan Pipet dan kemudian asapnya terdakwa hisap, yang terdakwa rasakan setelah terdakwa menggunakan barang tersebut yaitu merasa tidak nafsu makan.

Hal.11 dari 15 hal. Putusan No.98/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat Keterangan Rehabilitasi Nomor : 211/RHB-K/I/15 tanggal 19 Januari 2015 dari Galigo & Institut yang ditandatangani oleh HAFIDZ MABRUR telah dilakukan pemeriksaan awal terhadap M. SOFYAN NAINGGOLAN dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan pengguna narkoba jenis Ampethamin;

- Bahwa berdasarkan Hasil Kajian/Assesment medis, psikologis dan kesehatan jiwa pada penyalahguna narkoba RM. 15311292 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Abdul Azis dengan diagnosis penyalahguna jenis Ampetamin.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan selanjutnya dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa unsur "setiap orang" dalam unsur ini bukanlah merupakan unsur-unsur perbuatan pidana tetapi unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana / subyek hukum dari Perbuatan pidana oleh karena itu unsur ini barulah dapat dikatakan terbukti apabila unsur-unsur yang mengikutinya juga telah terbukti.

Pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang, meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat bertanggung jawab secara pidana.

Istilah rumusan "setiap orang" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan mampu mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat, dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN bin ABDUL HALIM NAINGGOLAN sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana yang telah diperiksa identitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-28/JKTSL/Euh.2/01/2015 yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dari padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa maka telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, selain itu selama dalam persidangan didapati fakta bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa ataupun pembenar pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meeyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Menyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan billa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pihak Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan menangkap terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN bin ABDUL HALIM NAINGGOLAN, Pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di Jl. Mede III Rt. 003/005 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Tangerang Selatan, karena telah kedapatan Menggunakan narkotika Golongan diri sendiri yaitu terdakwa telah rnenggunakan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,7 gram lalu dimasukkan kembali dalam plastic, tissue yang bertuliskan paseo. Bahwa terdakwa diagnosis penyalahgunaan narkotika jenis Ampetamin di pakai sendiri dan saran terapy harus mengikuti program rehabilitasi medis dan sosial. demi kesembuhannya tahapan kecanduan narkotika sesuai dengan Surat dari Galigo Institute RM : 15311292 tanggal 19 Januari 2015, perihal Hasil Assessment Medis, Psikologis dan Kesehatan Jiwa pada Penyalah Guna Narkotika yang

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.98/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Abdul Azis Selaku Dokter pemeriksa dan Surat dari Galigo Institute Nomor : 211/RHB-K/I/15 tanggal 19 Januari 2015, perihal Surat Keterangan Rehabilitasi yang ditandatangani oleh Hafidz Maburr Selaku Galigo Institute dianjurkan harus mengikuti program rehabilitasi sosial demi kesembuhannya tahapan kecanduan narkoba.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 yang didakwakan dalam dakwaan terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa telah melakukannya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bertuliskan "Paseo" berisi 1 (satu) lembar kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih pada saat setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 0,1345 (nol koma seribu tiga ratus empat puluh lima) gram, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Oakley, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih No. 085717988843, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia N 70 warna hitam dan kartu perdana XL No. 083894094334 dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama JEFFRY BAASTANTHA SURBAKTI bin CUKUP SURABAKTI. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN bin ABDUL HALIM NAINGGOLAN dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:” Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. SOFYAN NAINGGOLAN bin ABDUL HALIM NAINGGOLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.98/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan "Paseo" berisi 1 (satu) lembar kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih pada saat setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 0,1345 (nol koma seribu tiga ratus empat puluh lima) gram, - uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Oakley, - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih No.085717988843, - uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), - 1 (satu) buah dompet warna hitam, - 1 (satu) unit handphone Nokia N 70 warna hitam dan kartu perdana XL No.083894094334, *dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama JEFFRY BAASTANTHA SURBAKTI bin CUKUP SURABAKTI*;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : RABU, tanggal 25 PEBRUARI 2015 oleh kami DAHMIWIRDA D, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MARISI SIREGAR, SH.MH. dan AMAT KHUSAERI, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TRI DRAJAT S, SH.MH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : DEWI C MANURUNG, SH.MHum. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARISI SIREGAR, SH.MH.

DAHMIWIRDA D, SH.MH.

AMAT KHUSAERI, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

TRI DRAJAT S, SH.MH.

Hal. 17 dari 15 hal. Putusan No.98/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

